

TABEL PENJELASAN PENYESUAIAN DPI TELKOM 2008

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
	EXECUTIVE SUMMARY				
1	Butir III.1 Jenis Interkoneksi Yang Ditawarkan	3	baris ke 2 dari atas	TELKOM menawarkan Interkoneksi dengan JARTAP Pencari Akses sebagai berikut : 1. Interkoneksi JARTAP Lokal Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. 2. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. 3. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM. 4. Interkoneksi JARTAP Internasional Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM.	TELKOM menawarkan Interkoneksi dengan JARTAP Pencari Akses sebagai berikut : 1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM. 2. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Internasional TELKOM. 3. Interkoneksi JARTAP Internasional Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM.
2	Butir III.2 Ruting Trafik	3	alinea 4	Ruting trafik digunakan untuk mengantarkan suatu jenis Panggilan Interkoneksi tertentu menuju ke Pol atau SG yang ditentukan. Rute ini diperlukan agar Panggilan Interkoneksi tidak diantarkan	Ruting trafik digunakan dalam mengantarkan suatu jenis Panggilan Interkoneksi untuk menjamin keberhasilan panggilan tersebut. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan performansi jaringan, diperlukan pengaturan tabel routing berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu Pol, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama
3	Butir III.5 Alternatif penagihan dan pembayaran	4	alinea 1	penagihan dan pembayaran dilakukan netting	pembayaran dilakukan netting (penjelasan: yang dilakukan netting hanya pembayaran)
4	Butir IV.1 Persyaratan JARTEL Pencari Akses, nomor 2. Pol	4	baris ke 3 dari bawah	<tidak ada>	Persyaratan tersebut mempertimbangkan besaran Cost Based untuk layanan Interkoneksi Telkom tidak termasuk komponen Link Interkoneksi.
5	Butir V.1 Modul 1	5	Nomor 2	Layanan Transit yang ditawarkan mencakup : a. Transit Lokal Direct b. Transit Lokal Cascade c. Transit Jarak Jauh Direct d. Transit Jarak Jauh Cascade e. Transit Internasional Direct f. Transit Internasional Cascade	Layanan Transit yang ditawarkan mencakup : a. Transit Lokal b. Transit Jarak Jauh c. Transit Internasional Direct
6	Butir V.1 Modul 1	5	Nomor 3	Layanan originasi yang ditawarkan TELKOM hanya pembangkitan panggilan dari JARTAP Domestik TELKOM dengan menggunakan Kode Akses SLI milik Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Internasional	Layanan originasi yang ditawarkan TELKOM merupakan pembangkitan panggilan dari JARTAP Domestik TELKOM dengan menggunakan Kode Akses milik Pencari Akses
7	Butir V.3 Modul 3	6	Nomor 6	6. Akses Jasa Call Center (140XX)	6. Akses Jasa Call Center (140XX & 500XYZ)

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
8	Butir V.4 Modul 4	6	alinea 4	Layanan seleksi Penyelenggara call by call yang disediakan oleh TELKOM terbatas pada layanan pemilihan jasa teleponi dasar sambungan internasional agar pelanggan TELKOM dapat melaksanakan pemilihan berbagai Kode Akses SLI milik Penyelenggara JARTAP Internasional.	Layanan seleksi Penyelenggara call by call yang disediakan oleh TELKOM terbatas pada layanan pemilihan jasa teleponi dasar agar pelanggan TELKOM dapat melaksanakan pemilihan berbagai Kode Akses milik Penyelenggara Jaringan yang memiliki Kode Akses. Pemenuhan layanan seleksi penyelenggara kepada Pencari Akses yaitu Penyelenggara Jasa SLJJ dan Penyelenggara Jasa SLI, selain dikenakan Biaya Originasi sesuai dengan ketentuan tariff cost based yang berlaku, juga dikenakan service charge. Sepanjang secara teknis dimungkinkan, layanan seleksi Penyelenggara akan dilengkapi dengan CLI (Calling Line Identification) untuk keperluan identifikasi panggilan, dan keperluan billing & settlement.
9	Butir V.6 Modul 6 : Layanan Lain-lain	6	Nomor 2	2. Layanan Sarana Telekomunikasi (SARTEL)	2. Layanan Sarana Telekomunikasi (SARTEL) & Sarana Penunjang (SARPEN)
10	Butir VI	7	alinea 2	V. Kerangka Waktu Pelaksanaan Interkoneksi	VI. Tahap Layanan Perjanjian Interkoneksi schedule tahapan proses diganti menjadi flow chart
11	Butir IX	9	alinea 1	<tidak ada>	dibawah tabel tahapan proses ditambahkan sbb: Perkiraan waktu Penyediaan kapasitas interkoneksi oleh Telkom dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan PM.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Lampiran 3 – Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) butir 6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas
12	Butir X	9	alinea 2	Sesuai dengan jumlah dan lokasi geografis Sentral Gerbang, TELKOM menyediakan 58 (lima puluh delapan) lokasi Pol yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) kota. Pol ini dikelompokkan ke dalam : 1. Pol lokal untuk keperluan Interkoneksi antar JARTAP Lokal sebanyak 15 (lima belas) lokasi yang tersebar di 6 (enam) kota.	Sesuai dengan jumlah dan lokasi geografis Sentral Gerbang, TELKOM menyediakan Pol yang tersebar di 26 (dua puluh enam) kota. Pol ini dikelompokkan ke dalam : 1. Pol lokal untuk keperluan Interkoneksi antar JARTAP Lokal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku interkoneksi antar JARTAP lokal bersifat wajib, maka TELKOM semaksimal mungkin secara teknis akan menyediakan titik interkoneksi pada area lokal. Dalam hal TELKOM mengalami kesulitan dalam menyediakan, maka TELKOM akan mengusahakan penyediaan alternatif ruting.
NASKAH UTAMA					
13	bagian B. Konfigurasi Jartap, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	6	gambar	Gambar.1 garis putus-putus antara TD/SGL dan switching FWA tidak ada	ada tambahan garis putus-putus antara TD/SGL dan switching FWA, keterangan gambar : kata-kata gateway dihapus
14	bagian C. Konfigurasi Jaringan Sistem Pensinyalan CCS#7, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	7	gambar	Gambar.2 satu Lx hanya dihubungkan ke satu SGSR	satu Lx dihubungkan ke 2 SGSR secara mated pair
15	bagian D. Sistem Intelligent Network, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	7	alinea terakhir	... JASNITA berbasis IN meliputi : Premium Call, Free Call, Uni Call, Vote Call, Split Charging, dan VPN	... JASNITA berbasis IN meliputi : Premium Call, Free Call, Uni Call, Vote Call, Split Charging
16	bagian F. Lokasi Sentral Gerbang, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	9	alinea 5	judul F. Daftar Sentral Gerbang	F. Lokasi Sentral Gerbang, pada bagian catatan ditambahkan : Alamat lengkap Sentral Gerbang TELKOM akan diberikan secara kasus per kasus atas

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
17	bagian G. Titik Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	9	gambar 3	Gambar.3 Gambar Pol tidak urut	Gambar 3. Pol diurutkan dari kecil ke besar
18	bagian G. Titik Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	10	tabel 2	tabel 2. relasi sentral gerbang dan Pol	isi baris nomor 1 diganti menjadi JARTAP Domestik, JARBER Seluler, dan JARBER Satelit, JARTAPLOK (sesuai kesepakatan bisnis). Nomor 3, JARTAP Domestik dihapus
19	bagian G. Titik Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	10	alinea 1	jumlah Pol 58	jumlah Pol menjadi 26 dan ada tambahan statement : TELKOM akan melayani setiap penyelenggara JARTAPLOK secara nasional sesuai regulasi yang berlaku
20	bagian I. Jenis Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	12	baris 5 dari bawah	1. Interkoneksi JARTAP Lokal Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM. Interkoneksi ini ditawarkan bagi Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Lokal dengan dialling procedure panggilan lokal tanpa mempergunakan kode area.	dihapus
21	bagian I. Jenis Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	12	alinea 2	Interkoneksi ini ditawarkan untuk Pencari Akses yang menyelenggarakan JARTAP Domestik maupun kepada Pencari Akses Penyelenggara JARTAP Lokal. Penggunaan dialling procedure untuk panggilan lokal dilakukan tanpa mempergunakan kode area, sedangkan untuk panggilan SLJJ menggunakan prefiks SLJJ “0” ke seluruh Pelanggan yang ada di Indonesia. Interkoneksi ini juga meneruskan Panggilan Interkoneksi seluler maupun Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI Penyelenggara JARTAP Internasional	Interkoneksi ini ditawarkan untuk Penyelenggara lain yang menyelenggarakan JARTAP Domestik maupun kepada Penyelenggara JARTAP Lokal. Penggunaan dialling procedure untuk panggilan lokal dilakukan tanpa mempergunakan kode area, sedangkan untuk panggilan SLJJ menggunakan prefiks SLJJ “0” dan atau kode akses SLJJ khusus untuk lokasi yang sudah terlayani kode akses SLJJ ke seluruh Pelanggan yang ada di Indonesia. Interkoneksi ini juga meneruskan Panggilan Interkoneksi seluler maupun Panggilan Interkoneksi internasional dengan mempergunakan Kode Akses SLI Penyelenggara JARTAP Internasional
22	bagian I. Jenis Interkoneksi, Bab II Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	12	alinea 2	2. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM	1. Interkoneksi JARTAP Pencari Akses dengan JARTAP Domestik TELKOM
23	bagian D. Persyaratan Finansial, Bab III Persyaratan Interkoneksi / Naskah Utama	17	nomor 12, kolom besaran	Per hari keterlambatan : Rata-rata bunga harian deposito Bank Pemerintah atau 1 per mil, mana yang lebih besar	Per hari keterlambatan : Rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau 1 per mil, mana yang lebih besar
24	bagian F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI / Naskah Utama	20	alinea 1	<tidak ada>	Secara lengkap diagram prosedur layanan perjanjian interkoneksi tersebut dan perkiraan jadwal waktu pemenuhannya dapat digambarkan pada flow chart berikut : (ditambahkan Diagram Prosedur Layanan Perjanjian
25	bagian F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI / Naskah Utama	21	butir 2.b.	Berdasarkan hasil Pertemuan Teknis Awal di atas, Pihak yang membutuhkan Kapasitas Interkoneksi mengajukan Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi kepada Penyedia Kapasitas.	Berdasarkan hasil Pertemuan Teknis Awal di atas, Pihak yang membutuhkan Kapasitas Interkoneksi mengajukan Surat Aplikasi Pemesanan Kapasitas Interkoneksi kepada Penyedia Kapasitas dengan jangka waktu sesuai hasil kesepakatan pada pertemuan teknis awal
26	bagian F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI / Naskah Utama	21	butir 2.e.	Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan setelah Pencari Akses memenuhi kewajiban pembayaran biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi.	Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja setelah Pencari Akses memenuhi kewajiban pembayaran biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi
27	bagian F. PROSEDUR PEMENUHAN PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI / Naskah Utama	22	gambar	Gambar 5. Perkiraan Jadwal Pemenuhan Permintaan Layanan Interkoneksi	dihapus

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
28	bagian G. Perjanjian Interkoneksi, Bab III Persyaratan Interkoneksi / Naskah Utama	22	paragraf 4	Bentuk dan substansi Perjanjian Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya.	Bentuk dan substansi Perjanjian Interkoneksi antara JARTEL Pencari Akses dengan JARTAP TELKOM dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi dan Dokumen Pendukungnya. Untuk memudahkan dalam penyusunan perjanjian interkoneksi tersebut, maka pada dokumen pendukung DPI TELKOM ini disampaikan referensi naskah perjanjian interkoneksi dan dokumen pendukungnya
29	bagian I. PEMESANAN DAN PENYEDIAAN KAPASITAS INTERKONEKSI / naskah utama	24	alinea 1	<tidak ada>	dibawah gambar 7, ditambahkan "Perkiraan waktu Penyediaan kapasitas interkoneksi oleh Telkom dibuat dengan mempertimbangkan ketentuan PM.08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Lampiran 3 – Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) butir 6.5 Ketentuan Penyediaan Kapasitas"
30	bagian M. Titik Pembebanan, Bab III Persyaratan Interkoneksi / Naskah Utama	26	nomor 2 b.	b. Pembebanan Panggilan Interkoneksi domestik antara JARBER Satelit dengan JARTAP TELKOM hanya dikenakan 1 (satu) jenis tarif Interkoneksi menuju masing-masing JARTEL, yakni tarif terminasi ke JARTAP dan tarif terminasi ke JARBER Satelit.	b. Pembebanan Panggilan Interkoneksi domestik antara JARBER Satelit dengan JARTAP TELKOM sesuai ketentuan regulasi untuk terminasi ke JARTAP dihitung berdasarkan pendudukan jaringan (PoI-PoC) sedangkan ke JARBERSAT hanya dikenakan 1 (satu) jenis tarif interkoneksi, yakni tarif terminasi ke JARBER Satelit
31	bagian M. Titik Pembebanan, Bab III Persyaratan Interkoneksi / Naskah Utama	26	nomor 3 a.	PoC Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses harus menggunakan referensi PoC JARTAP TELKOM dimana cakupan geografis area pelayanan JARBER Seluler minimal sama dengan 1 (satu) area lokal JARTAP TELKOM.	a. PoC Interkoneksi JARBER Seluler Pencari Akses harus menggunakan referensi PoC JARTAP TELKOM dimana cakupan geografis area pelayanan JARBER Seluler minimal sama dengan 1 (satu) area lokal JARTAP TELKOM. Jumlah PoC JARBER Seluler Pencari akses maksimal sama dengan jumlah PoC yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Interkoneksi berbasis biaya, Penambahan POC lebih dari jumlah yang digunakan sebagai perhitungan biaya interkoneksi yang berlaku harus disepakati kedua belah pihak dengan memperhitungkan dampak besaran cost based yang diberlakukan
32	bagian O. Tabel Ruting, Bab III Informasi Jaringan TELKOM / Naskah Utama	27	alinea terakhir	Tabel ini diperlukan agar Panggilan Interkoneksi tidak diantarkan ke sembarang PoI <u>yang tersedia, terutama apabila terdapat rute alternatif</u> . Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu PoI, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama, serta menghindari terjadinya pengalihan trafik dalam rangka memanfaatkan perbedaan tarif (traffic refiling). <u>Penyaluran suatu jenis Panggilan Interkoneksi melalui rute alternatif hanya diperkenankan apabila terjadi kongesti di rute utama yang telah ditentukan. Tabel ruting secara lengkap harus dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Interkoneksi.</u>	Tabel ini diperlukan agar Panggilan Interkoneksi tidak diantarkan ke sembarang PoI . Hal ini dimaksudkan agar terjadi keteraturan/pemerataan beban trafik pada suatu PoI, menyeragamkan skema pentarifan dan pembebanan Biaya Interkoneksi untuk jenis Panggilan Interkoneksi yang sama, serta menghindari terjadinya pengalihan trafik dalam rangka memanfaatkan perbedaan tarif (traffic refiling).

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
	PERJANJIAN INTERKONEKSI				
33	Komparisi	1		Presiden Direktur	Direktur Utama (atau Pejabat lain yang berwenang atau diberi kewenangan berdasarkan Surat Kuasa)
34	Komparisi	1	butir a	a. bahwa TELKOM adalah Penyelenggara JARTEL dan JASTEL berlisensi untuk :	a. bahwa TELKOM adalah Penyelenggara JARTEL dan JASTEL berlisensi (pencantuman lisensi sesuai kebutuhan dalam kerja sama) untuk :
35	Bab I Ketentuan umum	2		<tidak ada>	tambahan 2 butir dalam ketentuan umum dan butir 1a s/d 1 h dihapus
36	Bab I Ketentuan umum pasal 3	2	butir 3.1 a	Batang Tubuh yang berisi Pasal-pasal yang diperjanjikan.	Pasal-pasal yang diperjanjikan
37	Bab I Ketentuan umum pasal 3	2	butir 3.2 dan 3.3	<tidak ada>	perpindahan butir 3.2 menjadi 3.3 dan sebaliknya
38	pasal 5 - Masa Berlaku Perjanjian	3	butir 5.4 dan 5.5	<tidak ada>	penghapusan butir 5.4 dan 5.5
39	pasal 13 butir 2	7	butir 13.2	protokol	interface
40	pasal 19 Jaminan Pembayaran	10	butir 19.1	... MITRA wajib memberikan jaminan berupa Bank Garansi kepada TELKOM.	... MITRA wajib memberikan jaminan pembayaran tersebut kepada TELKOM
41	pasal 19 Jaminan Pembayaran	10	butir 19.2	Ketentuan dan syarat-syarat mengenai Bank Garansi tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”).	Ketentuan dan syarat-syarat mengenai jaminan pembayaran tercantum dalam Dokumen Pendukung B (tentang “Penagihan dan Pembayaran”) butir H tentang Ketentuan dan Syarat-syarat Jaminan Pembayaran
42	pasal 21 Kewajiban dan Hak Mitra	11	butir e	Melaksanakan aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Regulator berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.	dihapus
43	Pasal 22 - Kecurangan atau Fraud	11	Judul	Judul pasal : Kecurangan atau fraud	Judul pasal : Fraud
44	Pasal 22 - Kecurangan atau Fraud	11	baris ke 3 dari bawah	pasal 1 s/d 3	diganti menjadi pasal 22.1 s/d pasal 22.8
45	Pasal 23 - sanksi	12	butir 23.1 dan 23.2	<tidak ada>	tambahan pasal baru
46	Pasal 26 - Pelimpahan Hak Atas Kewajiban	13	Judul	Judul pasal : Pelimpahan Hak Atas Kewajiban	Judul pasal : Pelimpahan Hak Dan Kewajiban
47	Pasal 31 - Penyelesaian Perselisihan	15	alinea 1	<tidak ada>	tambahan butir 32.3 Apabila penyelesaian perselisihan dimaksud Pasal 32.2. tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak
48	Pasal 33 - Berakhirnya Perjanjian	16	alinea 2	butir 33.1 dan 33.2	digabungkan menjadi satu pasal (nomor pasa menjadi 34)
49	Pasal 40 - Forum Konsultasi / Koordinasi	19	butir 40.1	Para Pihak sepakat untuk membentuk Forum Konsultasi/Koordinasi yang akan melakukan pertemuan secara berkala untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Rapat Pertemuan Teknis, yang anggotanya merupakan wakil dari masing-masing Pihak.	41.1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Forum Konsultasi/Koordinasi yang akan melakukan pertemuan secara berkala untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada : a. Rapat Pertemuan Teknis sebagaimana tercantum pada Dokumen Pendukung A.12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan; b. Joint Planning Session sebagaimana tercantum pada Dokumen Pendukung A.14 tentang Joint Planning Session
	DOKUMEN PENDUKUNG A				
50	Butir Y TATA CARA PENYELESAIAN KECURANGAN (FRAUD)	19	butir Y	1. Apabila terdapat dugaan terjadinya Fraud yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya	seluruh isi butir Y dihapus
	DOKUMEN PENDUKUNG A1				
51	hal 1 dan hal 2	1,2	gambar 1 & 2	update gambar 1 dan gambar 2	perubahan gambar 1 dan gambar 2

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
52	Dokumen Pendukung A.06 Dokumen Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas G. ketentuan lain-lain	5	butir G	<tidak ada>	3. Dengan mengirimkan Permintaan Layanan Interkoneksi, maka PENCARI AKSES menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI ini
53	A. Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan	1	butir A nomer 3	Kapasitas Interkoneksi yang dipesan harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi dan/atau dalam risalah Joint Planning Session (JPS)	Kapasitas Interkoneksi yang dipesan dan proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi untuk 1 (satu) tahun ke depan harus sudah tercantum dan disepakati oleh kedua belah Pihak dalam Perjanjian Interkoneksi dan/atau dalam risalah Joint Planning Session (JPS)
54	A. Persyaratan dan Prosedur Aplikasi Pemesanan	1	nomor 5	a. Untuk Aplikasi oleh MITRA Kepada TELKOM : Kepala Divisi CISC TELKOM	a. Untuk Aplikasi oleh MITRA Kepada TELKOM : EGM Divisi CIS TELKOM
55	Butir F. Penolakan	4	butir F	<tidak ada>	Telkom berhak untuk menolak permintaan layanan apabila 1. Pihak Pemesan tidak memenuhi kesiapan seperti yang dipersyaratkan, 2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkom, 3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia. Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkom selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi tersebut

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN		PERUBAHAN		
	Dok Pendukung A10. Call Scenario dan Dok pendukung C Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga							
56	tabel layanan	1 dst	semua tabel	<tidak ada>		pada setiap tabel layanan, ditambahkan deskripsi panggilan dan dialling prosedur		
57	kode layanan & tarif	3 dst		LAYANAN	ID-LAYANAN	TARIF	ID-LAYANAN	TARIF
			TERMINASI LOKAL	TL01 TL02a TL02b TL03	73 73 174 152	73 73 203 203	TL01 TL02a TL02b TL03 TL04	73 73 203 203 204
				-	-			
			TERMINASI JARAK JAUH	TJ01 TJ02 TJ03	569 569 850	- 560 626 613	- TJ01 TJ02 TJ03	- 560 626 613
			TERMINASI DOMESTIK	TD01 TD02	549 564	612	TD01 -	612
			TRANSIT LOKAL	RLD01-14 RLC01-14	92 92+term	69+term 69+term 69	- RL01 RL02 RL03	- 69+term 69+term 69
			TRANSIT JARAK JAUH	RJD01-14 RJC01-14	336 336+term	295+term 295+term 295	- RJ01 RJ02 RJ03	- 295+term 295+term 295
			TRANSIT INTERNASIONAL	RID01-6 RIC01-6	355 355	316	RID01 -	316
			ORIGINASI	OI01 OI02 OI03 OI04	549 549 174 550	612+B2B 203+B2B	OI01 OD01 - -	612+B2B 203+B2B
			FITUR	Call Forwarding Three party Akses direktori (108) Layanan Darurat Layanan Darurat Layanan Darurat Layanan Darurat Layanan Darurat Layanan Khusus Layanan Khusus Layanan Khusus Layanan Khusus	- - - - - - - - - - - -	term term 500/call term term term term term term term term term	Call Forwarding Three party AD01	term term 500/call
			LAYANAN TAMBAHAN	sms	38/sms	b2b	sms	b2b

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN		PERUBAHAN	
			LAYANAN	ID-LAYANAN	TARIF	ID-LAYANAN	TARIF
			LAYANAN LANJUTAN TELEPONI DASAR	TELKOMFree	Hak JARTAP Rp 73,- (ssi transit F2F) Hak JARBER Rp 360,-	TELKOMFree	Hak JARTAP Rp 73,- Hak JARBER Rp 261,-
				TELKOMSplit-charging	Retail Caller max Rp 1100,- Hak TELKOM Rp 350,-	TELKOMSplit-charging	Referensi tarif retail : JARTAP Rp 900, ; JARBER Rp 1100 Hak TELKOM Rp 350,-
				TELKOMVote	Retail Caller max Rp 1200,- Hak TELKOM+JASNITA Rp 570,-	TELKOMVote	Referensi tarif retail : Rp 1500,- Hak TELKOM Rp 570,-
				TELKOMUni	Retail Caller max Rp 750,- Hak TELKOM Rp 200,-	TELKOMUni	Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500, ; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,-
				TELKOMPremium	Retail Caller max Rp 3800,- Hak TELKOM+JASNITA Rp 2100,-	TELKOMPremium	Referensi tarif retail : Rp 3800,- Hak TELKOM Rp 2100,-
				Call center 140XX	-	Call center 140XX	Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500, ; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,-
				Call center 500XYZ	-	Call center 500XYZ	Referensi tarif retail : JARTAP Rp 500, ; JARBER Rp 900 Hak TELKOM Rp 250,-
			SELEKSI PENYELENGGARA	-	-	-	612+B2B
			AKSES JASA	-	-	AJT01	retail
				-	-	AJT02	retail
				-	-	AJT03	retail
				-	-	AJT04	retail
				-	-	AJT05	retail
				-	-	AJT06	retail
				-	-	AJT07	retail
58	Biaya aktivasi sewa jaringan	13	butir F nomor 2.a	biaya pasang baru Rp 900.000,- tabel 14 (dalam DPI 2006)		biaya aktivasi Rp 2.400.000 spt pada tabel 11 dok pendukung C DPI TELKOM 2008	
59	Tarif sewa bulanan SL 2 Mbps	14	butir F nomor 2.a				
60	DOKUMEN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN H. Ketentuan dan syarat2 bank garansi	15	point 1 : ketentuan umum	Bank Garansi untuk jaminan pembayaran Layanan/Jasa Non-Trafik (misalnya Leased-Lines, kolokasi, Sarana Penunjang, dlsb) wajib disediakan oleh Pihak yang memanfaatkan Layanan/Jasa Non-Trafik dimaksud untuk diberikan kepada TELKOM		Apabila dipandang perlu, untuk keperluan jaminan pembayaran penggunaan Layanan/Jasa Non-Trafik dan atau Layanan/Jasa Trafik Interkoneksi dan atau Koneksi yang disediakan TELKOM, TELKOM dapat meminta kepada MITRA dan oleh karenanya MITRA wajib memberikan jaminan berupa Bank Garansi kepada TELKOM	
61	H. Ketentuan dan syarat2 bank garansi	16	point 2D	d. Perpanjangan Bank Garansi untuk jaminan pembayaran penggunaan Layanan/Jasa Trafik wajib dilakukan apabila diminta oleh TELKOM berdasarkan alasan cukup.		dihapus	

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
	Dok Pendukung A.12 JUKLAK OPHAR				
62	A. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi	1	nomor 4	Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan atas sistem interkoneksi oleh satu Pihak ("Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan") dapat ...	Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan atas sistem hubungan interkoneksi oleh satu Pihak ("Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan") dapat ...
63	A. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi	1	nomor 5	Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada butir (4) di atas, akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai rencana, Pemeliharaan tersebut di atas, diantaranya mengenai peralatan yang akan dirawat, tanggal mulai dilaksanakannya Pemeliharaan, lama jangka waktu Pemeliharaan, tempat dilaksanakannya Pemeliharaan, kemungkinan bentuk-bentuk gangguan atau pemutusan hubungan interkoneksi, usulan tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan guna menghindari gangguan dan pemutusan hubungan interkoneksi dan menjaga hubungan interkoneksi tetap terjaga tanpa gangguan ...	Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan sebagaimana tersebut pada butir (4) di atas, akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai rencana, tempat, waktu dan jangka waktu Pemeliharaan tersebut di atas, diantaranya mengenai peralatan yang akan dirawat, kemungkinan bentuk-bentuk gangguan atau pemutusan sistem hubungan interkoneksi, usulan tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Yang Melakukan Pemeliharaan guna menghindari gangguan dan pemutusan sistem hubungan interkoneksi dan menjaga hubungan interkoneksi tetap terjaga tanpa gangguan ...
64	A. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Interkoneksi	3	nomor 17	a. Saling memberikan informasi dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antar Sentral Gerbang masing-masing Pihak.. b. Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan.	a. Saling memberikan informasi atau pelaporan dan data pengukuran trafik Link Interkoneksi antar Sentral Gerbang dengan jangka waktu yang disepakati masing-masing Pihak.. b. Menetapkan tolok ukur parameter teknis dan pelayanan akses jaringan secara terukur dan berjangka waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan yang dituangkan pada Perjanjian Kerjasama
	Dok Pendukung A.15 JPS				
65	A. Maksud dan Tujuan	1	alinea 1	JPS adalah pertemuan bilateral atau multilateral antara TELKOM dengan MITRA guna membahas rencana pemenuhan pengembangan Interkoneksi JARTEL di antara TELKOM dengan MITRA	JPS adalah pertemuan bilateral atau multilateral antara TELKOM dengan MITRA guna membahas dan menyepakati rencana pemenuhan serta pengembangan layanan Interkoneksi JARTEL di antara TELKOM dengan MITRA. Untuk pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi Pencari Akses berdasarkan Pertemuan Perencanaan Bersama atau Joint Planning Session (JPS) akan ditempatkan pada suatu Sistem Antrian
66	F. EVALUASI HASIL JPS	2	butir F.1 dan F.2	<tidak ada>	1. Evaluasi hasil JPS dilaksanakan di akhir tahun berjalan dengan tujuan melihat efektifitas pelaksanaan dan peningkatan kualitas JPS Tahunan yang dilakukan oleh MITRA dengan TELKOM. 2. Hasil Evaluasi Hasil JPS Tahunan untuk dibuat laporan dan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh MITRA dan TELKOM wajib dijadikan acuan dan ditindak-lanjuti untuk peningkatan performansi dan kualitas di JPS Tahunan di tahun berikutnya.

NO	BAGIAN/BAB/NAMA_DOKUMEN	HAL	SUB BAB/ALINEA/BARIS_KE	SEBELUM_PERUBAHAN	PERUBAHAN
	Dok Pendukung E. DEFINISI & INTERPRETASI				
67	E. Definisi dan Interpretasi	2	point 23	Divisi Long Distance" ("DIVLD") adalah unit pengelola JARTAP Jarak Jauh TELKOM dari sisi Secondary Toll Exchange (sentral jarak jauh sekunder) sampai ke Tertiary Toll Exchange (sentral jarak jauh tersier);	"Divisi Infratel" adalah unit pengelola JARTAP TELKOM dari sisi Local Exchange (sentral lokal), Secondary Toll Exchange (sentral jarak jauh sekunder) sampai ke Tertiary Toll Exchange (sentral jarak jauh tersier);
68	E. Definisi dan Interpretasi	3	point 30	"Fraud" adalah tindakan curang, atau manipulasi dalam pelaksanaan Perjanjian, yang sengaja dilakukan oleh Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya dan/atau Pihak Ketiga dengan tujuan untuk menghindari biaya dan/atau demi memperoleh keuntungan	"Fraud" adalah berbagai tindakan kecurangan, penipuan atau penggelapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penggunaan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak yang satu termasuk namun tidak terbatas pada orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuknya maupun pelanggan/penggunaannya kepada Pihak
69	E. Definisi dan Interpretasi	5	point 72	<tidak ada>	"Penyelesaian Fraud" adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pihak yang diduga melakukan Fraud kepada Pihak yang terkena Fraud sejak saat diterimanya klaim hingga tercapainya pelaksanaan kesepakatan Penyelesaian dugaan Fraud